



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-017.433883/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 096.C/BA/KPU-Kab.017.433883/2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 17 April 2015.

KETUA,

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,


Pratama Adinagara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 05/KPTS/KPU-KAB-017.433883/2015
TANGGAL : 17 APRIL 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH (PPDP) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS) DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maupun ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengamanatkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi. Demikian juga dalam pasal 8 huruf d dan pasal 57 ayat 2 Peraturan KPU 03 Tahun 2015 yang mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembentukan dan Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.

B. Tujuan

Pedoman pelaksanaan ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat untuk membentuk dan melaksanakan seleksi anggota PPK dan PPS, dan panduan bagi PPS untuk membentuk dan melakukan seleksi anggota KPPS dan mengusulkan PPDP serta Petugas Ketertiban TPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah Petugas yang dibentuk oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat atas usul PPS untuk memutakhirkan Data Pemilih di Tempat Pemungutan Suara
7. Tempat Pemungutan Suara, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara;
8. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,
 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 5. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 6. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 7. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 8. mampu secara jasmani dan rohani;
 9. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 11. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau DKPP;
 12. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- C. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9 bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- D. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 12 tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- E. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, meliputi:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau DKPP apabila yang bersangkutan pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;

- e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - f. Surat pernyataan tersebut pada huruf a s/d e bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015.
4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
 5. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kabupaten Sumbawa Barat memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB III
KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PPK, PPS, KPPS, PPDP, DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

A. PPK

1. Kedudukan
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
 - b. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di ibukota kecamatan.
 - c. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan
2. Keanggotaan
 - a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - d. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf c dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat
3. Susunan Keanggotaan
 - a. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 4 (empat) orang anggota.
 - b. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
4. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK
 - a. membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

5. Tugas Ketua PPK

a. Tugas ketua PPK meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

6. Tugas anggota PPK meliputi:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

7. Pembentukan PPK

- a. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Anggota PPK sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - 2) menerima pendaftaran calon PPK;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - 5) melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- d. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK yang dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- e. Dalam hal pendaftar calon PPK hingga akhir masa pendaftaran kurang dari jumlah minimal, KPU Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi

dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPK.

- f. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima pendaftaran calon anggota PPK yang dilakukan dengan cara mengirimkan dokumen syarat-syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip PPK
- g. Penelitian Administrasi :
 - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 - 2) KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
- h. Seleksi Tertulis :
 - 1) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi tertulis.
 - 2) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 - 3) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten sumbawa Barat.
 - 4) Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b) pengetahuan kewilayahan.
 - 5) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyiapkan materi seleksi tertulis.
 - 6) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 - 7) KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
- i. Seleksi Wawancara :
 - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis
 - 2) Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- j. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi :
 - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara
 - 2) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

8. Sumpah/Janji

- a. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, mengucapkan sumpah/janji.
- b. Sumpah/janji anggota PPK sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

- c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

9. Pengambilan Keputusan

- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
- c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- d. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

10. Kesekretariatan PPK

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK. Yang merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah.
- c. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK tersebut meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II
- d. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 - a) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK
 - b) PPK melalui KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Sumbawa Barat untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati
 - c) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - (1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - (2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - d) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
 - e) Tugas sekretaris PPK, meliputi:

- (1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - (2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - (3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - (4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- f) Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - g) Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - h) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 - i) Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. PPS

1. Kedudukan
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa dibentuk PPS.
 - b. PPS berkedudukan di desa.
 - c. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
2. Keanggotaan
 - a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat sebagaimana pada angka romawi II di atas.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
3. Susunan Keanggotaan
 - a. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
 - b. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
4. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK
 - a. membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dan/atau PPK.

5. Tugas Ketua PPS

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. mengawasi kegiatan KPPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

6. Tugas Anggota PPS

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

7. Pembentukan

- a. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa dan badan permusyawaratan desa
- d. Usulan bersama tersebut berjumlah berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
- e. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf d menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka Romawi II di atas kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- f. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama Kepala Desa dan BPD tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat meminta kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
 - g. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 - h. Dalam hal pengusulan anggota PPS oleh Kepala Desa dan BPD tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat mengangkat anggota PPS.
 - i. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf h.
8. Sumpah/Janji
- a. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPS, mengucapkan sumpah/janji.
 - b. Sumpah/janji anggota PPS sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."
 - c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
9. Pengambilan Keputusan
- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 - b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS;
 - c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS
 - d. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - e. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.
10. Kesekretariatan
- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa
 - b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 - c. KPU Kabupaten Sumbawa Barat meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
 - d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.

- e. Kelengkapan persyaratan pada angka 4 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: a). tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; b). independen dan tidak berpihak; c). sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa;
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
- i. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- j. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- k. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- l. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- m. Dalam melaksanakan tugasnya, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

C. KPPS

1. Kedudukan

KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2. Kenggotaan

- a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada angka romawi II di atas.
- b. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
- c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS

- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, PPK, dan/atau PPS.
4. Tugas Ketua KPPS Dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
 5. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS :
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
 6. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 8. Tugas Anggota KPPS
 - a. membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
 9. Pembentukan KPPS
 - a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

- b. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

10. Sumpah/Janji

- a. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPPS, mengucapkan sumpah/janji.
- b. Sumpah/janji anggota KPPS sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."
- c. Ketua PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
- d. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

D. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

E. Petugas Ketertiban TPS

1. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

5. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IV
PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.

2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Sumbawa Barat membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat meminta kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap yang dimaksud, meliputi keadaan :
 - a. meninggal dunia,
 - b. tidak diketahui keberadaannya atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS pengganti tersebut tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS Pengganti.

C. KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap yang dimaksud, meliputi ;
 - a. keadaan meninggal dunia,
 - b. tidak diketahui keberadaannya atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS tersebut, PPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian tersebut harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK.

KETUA,

ttd

 **KHAIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

